



**KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA BURAT  
KECAMATAN KEPIL  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**T E N T A N G  
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BURAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dilingkungan Desa Burat, maka Pemeliharaan Hewan Ternak perlu diatur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Burat tentang Pemeliharaan Hewan Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Burat Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Burat Tahun 2017 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT  
dan  
KEPALA DESA BURAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BURAT TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Burat;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
6. Perencanaa pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;

7. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan ,kekeluargaan,dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
8. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,sikap keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
9. Rencana pembangunan jangka menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu ) tahun;
11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu ) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Pemeliharaan Hewan Ternak berazaskan Kelestarian Fungsi dan Aspek Sumber Pendapatan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan, Pengelolaan yang baik Demokrasi, Keadilan Sosial, Akuntabilitas Publik, serta Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemeliharaan Hewan Ternak bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat setempat dalam memelihara hewan ternak dengan tetap menjaga Keamanan dan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

BAB III  
LARANGAN  
Pasal 4

Diwilayah Desa Burat setiap orang atau badan dilarang :

1. Memelihara hewan ternak tanpa mempunyai kandang atau lokasi;
2. Melepaskan hewan ternak secara liar;

BAB IV  
RUANG LINGKUP PEMELIHARAAN  
Pasal 5

Hewan ternak dipelihara dilahan sendiri dan atau dengan perjanjian lain, dengan syarat tidak keluar dari lahan milik peternak.

BAB V  
SANKSI-SANKSI  
Pasal 6

Apabila pemilik Hewan Ternak yang dimaksud melanggar Peraturan Desa ini sehingga dapat merugikan Pihak lain, maka :


1. Pemilik hewan bertanggung jawab sepenuhnya;
2. Bila hewan lepas dari kawasan pemeliharaan, yang berhak memberi sanksi adalah pemilik lahan yang dirugikan;

3. Sanksi yang dimaksud pada poin 2 Pasal 6, bahwa hewan ternak tersebut menjadi hak milik yang dirugikan.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 7

1. Peraturan Desa tentang Pemeliharaan Hewan Ternak ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Kepala Desa memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Burat  
Pada tanggal 19 Nopember 2018



Diundangkan di Burat  
Pada tanggal 19 Nopember 2018  
SEKRETARIS DESA BURAT



LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2018 NOMOR 5

